

UNIT KERJA PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN INOVASI - SISTEM INFORMASI
DAN TEKNOLOGI INFORMASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2026

Kpt 58 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 58 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KERJA PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN INOVASI SISTEM
INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Badung melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu membentuk Unit Kerja Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada KPU Kabupaten Badung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Unit Kerja Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada KPU Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut Unit Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.